

**ANALISIS DAMPAK PEMBERIAN VISA ON ARRIVAL (VOA)
BAGI NEGARA KONFLIK**

(Studi Kasus: Voa Bagi Rusia Dan Ukraina Di Imigrasi Ngurah Rai)

<https://10.0.205.137/jikk.v6i2.443>

Submitted: 03-08-2023 Reviewed: 02-08-2023 Published: 12-08-2023

Ni Made Ayu Tan Amara Puspita
amarapuspita2003@gmail.com
Universitas Udayana

Penny Kurnia Putri
pennykurnia@unud.ac.id
Universitas Udayana

Abstract. *In immigration, Indonesia provides convenience for Foreign Nationals (FNs) to enter Indonesian territory using a Visa on Arrival (VoA). However, in its implementation, the policy of granting Visa on Arrival (VoA) in Indonesia, especially with the presence of calling visa countries, remains a subject of various questions. The purpose of this paper is to analyse the impact of Visa on Arrival (VoA) in conflict-ridden countries, especially Russia and Ukraine, which have been in conflict since 2014. The author employs two concepts in this research, the concept of national security and the concept of sovereignty. This research uses a qualitative method that is descriptive and employs the library research technique. This study finds that Visa on Arrival (VoA) to conflict-ridden countries, especially Russia and Ukraine, can lead their citizens to seek refuge or asylum in other countries. When viewed from a security vulnerability perspective, countries still involved in or prone to conflict should be reevaluated. There, the granting of Visa on Arrival (VoA) to Russia and Ukraine needs to be reevaluated to ensure the protection and preservation of national sovereignty and security.*

Keywords: *Visa on Arrival (VoA), Selective Policy, Calling Visa.*

Abstrak. Dalam keimigrasian, Indonesia memberikan kemudahan untuk Warga Negara Asing (WNA) untuk masuk ke wilayah Indonesia menggunakan Visa on Arrival (VoA). Namun dalam pelaksanaannya, di Indonesia penerapan kebijakan pemberian Visa on Arrival (VoA) terutama dengan adanya negara calling visa masih menjadi berbagai pertanyaan. Tujuan dari dibuatnya tulisan ini adalah untuk menganalisis dampak dari pemberian Visa on Arrival (VoA) bagi negara konflik, terutama bagi negara Rusia dan Ukraina yang sejak 2014 hingga saat ini masih berkonflik. Penulis menggunakan dua konsep dalam penelitian ini yaitu konsep keamanan nasional dan konsep kedaulatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan teknik studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini adalah dengan pemberian Visa on Arrival (VoA) bagi negara konflik khususnya bagi Negara Rusia dan Ukraina akan menyebabkan warga negaranya mencari negara lain untuk mengungsi atau mencari suaka. Jika dilihat dari aspek kerawanan keamanan maka negara-negara yang masih memiliki konflik atau sering berkonflik perlu ditinjau lagi. Oleh karena itu, pemberian Visa on Arrival (VoA) bagi negara Rusia dan Ukraina perlu dievaluasi lagi, agar kedaulatan dan keamanan negara dapat terlindungi dan terjaga.

Kata Kunci: *Visa on Arrival (VoA), Selective Policy, Calling Visa.*



1. Pendahuluan

Dalam beberapa dekade ini, era globalisasi berkembang sangat pesat dan tidak bisa dihindari. Dalam peradaban manusia, globalisasi merupakan fenomena khusus yang selalu bergerak dalam masyarakat global dan menjadi bagian dari proses manusia global (2021: 4). Menurut Steger (2003), perkembangan era globalisasi telah memengaruhi seluruh aspek kehidupan dan hubungan semua subjek dalam hubungan internasional, termasuk individu, kelompok kepentingan, organisasi internasional, dan negara tanpa terkecuali. Pesatnya perkembangan era globalisasi telah menciptakan interaksi sosial dan kerja sama antarnegara semakin berkembang dan kuat. Perbatasan negara ini menjadi lebih tipis karena kualifikasi yang lebih tinggi mengenai saling tergantungnya antar negara dan hubungan internasional semakin berkembang (Li, 2008). Menurut Li (2008: 2), globalisasi meningkatkan keterhubungan negara-negara, mempercepat aliran barang, jasa, gagasan, dan orang melintasi batas-batas nasional. Disebutkan juga bahwa migrasi internasional sudah ada jauh sebelum era globalisasi, namun kecepatan, cakupan, kompleksitas, dan volume migrasi dunia berada di bawah era global belum pernah terjadi sebelumnya.

Dalam era globalisasi terjadi beberapa perubahan besar dalam imigrasi dunia. Perubahan-perubahan tersebut berkaitan dengan struktur perekonomian global yang sedang berkembang dan dampaknya terhadap negara-negara kapitalis maju serta wilayah sekitarnya. Namun, masyarakat kapitalis juga mengalami perubahan lain, terutama perubahan demografis mengenai penurunan kesuburan dan penuaan, yang mendorong mereka untuk mengupayakan pertumbuhan populasi dan tenaga kerja di luar batas mereka. Berdasarkan data dari Persatuan Bangsa-Bangsa (UN DESA, 2006), dalam era globalisasi, migrasi cenderung berasal dari wilayah yang kurang berkembang dibandingkan dengan wilayah yang berkembang di dunia. Dapat dikatakan bahwa salah satu hasil dari globalisasi adalah melemahkan batas nasional dengan internasional pasar domestik dan mengintegrasikannya dalam produksi, distribusi, dan konsumsi. Sehingga perluasan perekonomian pasar dan integrasi perdagangan dunia mengarah pada jumlah migrasi manusia yang lebih besar (Li, 2008; 3). Li mengatakan bahwa migrasi yang meningkat tidak hanya dari negara yang kurang berkembang ke

negara yang lebih berkembang, tetapi juga di antara negara-negara dalam wilayah ekonomi terintegrasi.

Meningkatnya migrasi, terutama migrasi internasional membuat negara-negara memandang bahwa migrasi menjadi sebuah tantangan dalam pelaksanaan politik luar negeri. Dengan adanya migrasi internasional akan berdampak baik dan buruk bagi setiap negara. Berdasarkan Gusnelly (2010: 62), negara memiliki peran sebagai fasilitator agar mempermudah akses baik individu maupun kelompok untuk melakukan migrasi sesuai dengan kepentingan nasional negara masing-masing. Dalam politik luar negeri Indonesia, migrasi internasional dianggap sebagai tantangan dalam proses pembuatan serta pelaksanaan politik luar negeri Indonesia karena berpotensi mengikis kedaulatan dan keamanan negara. Meningkatnya migrasi internasional juga dapat meningkatkan adanya kejahatan lintas batas negara atau dapat disebut *transnational crimes*. Kejahatan-kejahatan tersebut dapat berupa *cyber crime*, terorisme lintas negara, human smuggling, pembajakan, *money laundry*, *human trafficking*, penyelundupan obat terlarang, dan kejahatan lintas batas negara lainnya. Hal tersebut berpotensi terjadi pada setiap negara yang mengalami peningkatan migrasi internasional. Oleh karena itu, setiap negara memiliki peraturan-peraturan tertentu yang dapat membatasi pola migrasi orang asing sehingga keamanan, kedaulatan, dan kepentingan nasional dapat terlindungi.

Di Indonesia, terdapat institusi pemerintah yang mengatur dan mengawasi jalannya lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, baik Warga Negara Asing (WNA) maupun Warga Negara Indonesia (WNI) tanpa dibatasi motivasi atau tujuan tertentu. Institusi ini disebut sebagai keimigrasian, keimigrasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Pasal 1 ayat (1). Dalam keimigrasian terdapat sebuah kebijakan penetapan hukum keimigrasian di Indonesia, kebijakan tersebut adalah *selective policy* atau kebijakan selektif. Kebijakan selektif (*selective policy*) ini menjadi dasar dalam mengizinkan atau menolak Warga Negara Asing (WNA) dari segi keberadaannya, masuk, serta kegiatannya di Indonesia yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum, bermanfaat bagi kesejahteraan negara, dan tidak bermusuhan dengan rakyat dalam negara (Muhammad Indra, 2010). Dapat diartikan bahwa Warga Negara Asing (WNA) harus tunduk dengan ideologi negara serta tidak mengancam persatuan bangsa. Sesuai dengan kebijakan selektif (*selective policy*), Warga Negara Asing (WNA) yang memasuki wilayah Indonesia wajib memiliki visa yang

masih berlaku dan sah kecuali ditentukan hal lain berdasarkan undang-undang ini dan perjanjian sosial sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Pasal 8 Ayat (2). Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2011, Pasal 9 Ayat (1) dan (2), pelaksanaan keimigrasian dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).

Dalam keimigrasian terdapat istilah *calling visa* yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Negara *Calling Visa*, Permohonan Dan Pemberian Visa Bagi Warga Negara Dari Negara *Calling Visa*, pasal (1). Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa negara *calling visa* merupakan negara yang kondisi atau keadaan negaranya dinilai mempunyai tingkat kerawanan tertentu ditinjau dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara, dan keimigrasian. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.M.HH-02.GR.01.06 Tahun 2018 mengenai Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.M.HH-03.GR.01.06 Tahun 2012 tentang Negara *Calling Visa* terdapat delapan negara, yaitu Somalia, Korea Utara, Kamerun, Afghanistan, Liberia, Guinea, Nigeria, Israel. Terdapat tujuh negara yang memiliki hubungan kerja sama diplomatik kecuali dengan Israel. Ada beberapa hal yang dapat diajukan sebagai permohonan visa pada perwakilan Republik Indonesia bagi Warga Negara Asing (WNA) dari negara *calling visa*. Permohonan tersebut hanya dapat memasuki wilayah Indonesia melalui TPI Bandar Udara Soekarno Hatta, Jakarta atau Bandar Udara Ngurah Rai, Bali. Adanya peraturan *calling visa* dilakukan agar tercegah dampak buruk yaitu masuknya warga negara dari negara rawan.

Namun dalam pelaksanaannya, di Indonesia penerapan kebijakan pemberian *Visa on Arrival* (VOA) terutama dengan adanya negara *calling visa* masih menjadi berbagai pertanyaan. Berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri, sebanyak 97 negara dapat menikmati *Visa on Arrival* (VOA). Dari 97 negara tersebut, ada beberapa negara yang masih memiliki konflik atau saling berkonflik. Salah satu negara yang masih berkonflik adalah Rusia dan Ukraina. Konflik antara Rusia dengan Ukraina telah berlangsung sejak 2014, dapat dikatakan bahwa ini adalah konflik yang kompleks. Banyak negara-negara yang terdampak secara jangka panjang, terutama pada segi ekonomi. Karena kedua negara tersebut

adalah aktor penting pada pasar gas, pupuk global, pasar minyak, energi, dan makanan (Intan Rakhmayanti, 2022). Perang ini menyebabkan adanya tekanan inflasi serta gangguan rantai pasokan yang besar (Sony Hendra Permana, 2022). Konflik ini juga menimbulkan adanya restrukturisasi perdagangan internasional, hal ini akan berpengaruh kepada kepentingan nasional negara yang memiliki hubungan dengan Ukraina dan Rusia (Connie Bakrie, et.al., 2022: 68). Pemberian *Visa on Arrival* (VoA) bagi kedua negara berkonflik tersebut menjadi anomali.

Dari penjelasan di atas, penulis membuat rumusan masalah sesuai penelitian ini yaitu. “Apa dampak dari pemberian *Visa on Arrival* (VOA) bagi negara berkonflik, khususnya bagi Rusia dan Ukraina?”. Penulis tertarik mengangkat topik ini dikarenakan terdapat potensi terancamnya keamanan, kedaulatan, dan kepentingan nasional Indonesia. Dengan diberikannya *Visa on Arrival* (VoA) kepada kedua negara tersebut, menimbulkan berbagai pertanyaan. Apakah akan berdampak buruk bagi Indonesia? Hal ini masih menjadi perdebatan. Tujuan dari dibuatnya tulisan ini adalah untuk menganalisis dampak dari pemberian *Visa on Arrival* (VoA) bagi negara konflik, terutama bagi negara Rusia dan Ukraina yang sejak 2014 hingga saat ini masih berkonflik.

Belum ada penelitian yang membahas secara spesifik mengenai pemberian *Visa on Arrival* (VoA) kepada negara yang berkonflik, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat topik dampak dari pemberian *Visa on Arrival* (VoA) kepada negara yang berkonflik. Dalam jurnal “*Selective Policy Imigrasi Indonesia terhadap Orang Asing dari Negara Calling Visa*” karya Junior Perdana Sande (2020), dijelaskan mengenai prosedur kebijakan selektif kepada negara *calling visa* dan perbandingan prosedur kebijakan tersebut dalam negara diluar *calling visa*. Pustaka ini memberikan kontribusi dalam penjelasan mengenai penerapan kebijakan selektif dan negara *calling visa*. Hal ini akan berkaitan dengan topik yang penulis angkat. Dalam jurnal lain “*Penerapan Kebijakan Selective Policy Dalam Pemberian Izin Masuk Tamu Kenegaraan Negara Calling Visa Dalam Mengantisipasi Pelanggaran Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi*” karya Ale Alfero Deputra & Bima Yosua A Tarigan (2021), dijelaskan mengenai penerapan kebijakan selektif dalam pemberian izin masuk terhadap tamu negara (VVIP dan VIP) dari negara *calling visa* untuk mengantisipasi adanya pelanggaran

keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Dijelaskan juga mengenai keterkaitan kebijakan selektif dengan hukum yang berlaku.

2. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan analisis. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Sumber data melalui dokumen serta literatur yang berkaitan dengan variabel-variabel dalam penelitian. Sumber data terdiri dari dokumen sekunder yaitu peraturan pelaksanaan, peraturan perundang-undangan, artikel, dan data lapangan. Analisis data yang digunakan dengan cara kualitatif agar dapat memahami fenomena mengenai yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara mendeskripsikan dalam kalimat.

3. Konsep umum

3.1. Konsep Keamanan Nasional

Hingga saat ini, dalam konsep keamanan nasional masih menempatkan negara sebagai aktor utama. Menurut kaum Hobbesian, masyarakat membutuhkan negara sebagai pengurangan terjadinya konflik antar manusia yang mengarah kepada tindakan anarki. Dari hal ini, yang melandasi negara sebagai aktor utama dalam konsep keamanan nasional. Berdasarkan pendapat Machiavelli (1500), konflik antar manusia cenderung bertujuan menunjukkan *power*, sehingga negara harus diberikan hak untuk memonopoli akumulasi kekuatan. Berkaitan dengan pendapat Machiavelli, Clausewitz (1833) berpendapat bahwa hak monopoli diberikan secara politis oleh negara kepada aktor militer sehingga menjadi satu kekuatan yang membuat musuh tunduk kepada aturan-aturan ketertiban yang dibuat oleh negara.

Dalam merumuskan keamanan nasional, negara menghadapi masalah dalam menetapkan bidang yang akan dijalankan oleh kelembagaannya. Konsep tersebut telah melembaga dengan menetapkan keamanan (*security*) sebagai konsep utama, sedangkan pertahanan (*defense*) sebagai salah satu dimensinya (Dr. Bambang, 2008: 106). Menurut Barry Buzan (1998), dalam keamanan nasional terdapat lima sektor, yaitu ekonomi, politik, hukum, sosial, dan militer. Kelima sektor tersebut saling berkaitan dengan dua hal, yaitu kondusifitas dari negara dan masyarakat dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan, serta sebagai fungsi dan tugas pemerintah bersama

aparatnya untuk mewujudkan kondusifitas dapat terwujud dan terpelihara. Hal ini sesuai dengan adanya bidang keimigrasian yang mengatur jalannya lalu lintas masuk dan keluarnya Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia.

Suatu negara atau bangsa hidup di dalam lingkungan internasional, sehingga dapat dikatakan bahwa keamanan nasional juga harus memperhatikan objek global. Karakter keamanan nasional dapat berubah-ubah, saat 10-20 tahun yang lalu hanya berfokus pada batas negara. Namun untuk saat ini, keamanan nasional sudah tidak mengenali batas negara. Karena ancaman bersifat transnasional yang tidak memiliki batasan arah datangnya ancaman beserta sumber ancaman, dan juga gabungan antara *internal* dan *eksternal*. Dengan meningkatnya migrasi internasional, maka munculnya ancaman internasional dan transnasional pun dapat meningkat. Oleh karena itu, di bidang keimigrasian perlu pengawasan dengan ketat.

3.2. Konsep Kedaulatan

Dalam bidang keimigrasian, berkaitan dengan memberi pengaturan serta mengatur permasalahan yang muncul dalam konteks lalu lintas batas negara baik oleh Warga Negara Asing (WNA) maupun Warga Negara Indonesia (WNI). Sehingga pengaturan dalam urusan keimigrasian berkaitan dengan konsep kedaulatan negara yakni berkaitan dengan cara suatu negara dapat mempertahankan serta menegakan kedaulatan yang dimiliki oleh negara (Imam Santoso, 2007: 18). Menurut Catherine Dauvergne, hukum dalam keimigrasian merupakan benteng terakhir dari kedaulatan. Oleh karena itu, sebagai wujud dari kedaulatan negara, keimigrasian bergantung kepada pelaksanaan hukum dan penegakannya, terutama dalam merespon fenomena migrasi secara global (Deden Rabbani, 2021: 43).

Dengan adanya globalisasi, beberapa aspek dari kedaulatan suatu negara menjadi terpengaruh, yakni mengenai kedaulatan interdependen sebuah negara kepada pergerakan lintas batas negara. Globalisasi yang borderless ini, menyebabkan peningkatan migrasi internasional. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kontrol dalam lalu lintas batas negara oleh keimigrasian agar kedaulatan Indonesia tidak terancam. Dibentuklah pemberian izin *Visa on Arrival* (VoA) dengan dasar kebijakan selektif (*selective policy*), dan adanya istilah *calling visa*. Hal ini yang disebut sebagai salah satu wujud dari keimigrasian untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Dan hal tersebut merupakan sifat dari kedaulatan negara yang bersifat absolut dan mutlak atau kekuasaan berdaulat dari negara. Sesuai dengan konsep kedaulatan bahwa kedaulatan itu disatukan dan tidak dipandang sebagai kekuasaan tertinggi (*supreme*), mutlak (*absolute*), dan tidak terbagi (*invisible*) (Jo-Anne

Pemberton, 2009: 1). Menurut Jean Bodin, bahwa pembatasan kedaulatan hanya berada ditangan negara dan hanya dalam wilayah (negara). Sesuai dengan hal ini, negara dipandang sebagai satu-satunya organisasi tertinggi. Dapat dikatakan bahwa keimigrasian berkaitan dengan aspek kedaulatan kemerdekaan (*interdependence sovereignty*) dilihat dari kemampuan sebuah negara mengontrol keluar masuknya orang pada wilayah negara.

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

4.1. Latar Belakang Pemberian *Visa on Arrival* (VoA) dan Penerapannya di Indonesia

Pesatnya arus globalisasi yang menyebabkan migrasi internasional meningkat, potensi munculnya kejahatan lintas batas negara pun turut meningkat. Sehingga negara memiliki kedaulatan mengatur jalannya lalu lintas Warga Negara Asing (WNA) yang akan masuk serta keluar wilayah negaranya. Oleh karena itu, pemerintah membentuk peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Peraturan tersebut merupakan penyempurnaan peraturan perundang-undangan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian. Hal tersebut dilakukan karena adanya beberapa perkembangan yang perlu diantisipasi, yaitu: (1) Letak geografis wilayah Indonesia (kompleksitas permasalahan antar negara), (2) Perjanjian konvensi internasional yang berdampak terhadap pelaksanaan fungsi keimigrasian, (3) Meningkatnya kejahatan internasional dan transnasional, (4) Pengaturan mengenai deteni dan batas waktu terdeteni belum dilakukan secara komprehensif, (5) Pendekatan sistematis fungsi keimigrasian yang spesifik dan universal dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi yang modern, (6) Penempatan struktur kantor imigrasi dan rumah deteni imigrasi sebagai unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Imigrasi, (7) Perubahan sistem Kewarganegaraan Republik Indonesia, (8) Hak kedaulatan Negara sesuai prinsip timbal balik (resiprositas) mengenai pemberian visa terhadap orang asing, (9) Kesepakatan dalam rangka harmonisasi dan standarisasi sistem dan jenis pengamanan dokumen perjalanan secara internasional, (10) Penegakkan hukum keimigrasian belum efektif sehingga kebijakan pemidanaan perlu mencantumkan pidana minimum terhadap pidana penyelundupan manusia, (11) Memperluas subjek pelaku tindak pidana keimigrasian, sehingga mencakup tidak hanya orang perorangan tetapi juga korporasi serta penjamin masuknya orang asing ke wilayah Indonesia yang melanggar ketentuan keimigrasian, (12) Penerapan sanksi pidana yang lebih berat terhadap orang asing yang

melanggar peraturan dibidang keimigrasian karena selama ini belum menimbulkan efek jera.

Dari usulan pembaharuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992, dimasukkan ke dalam program Legislasi Nasional (Prolegnas) agar dapat dibahas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kemudian dilakukan pembahasan yang panjang dengan komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pada tanggal 7 April 2011 Rancangan Undang-Undang Keimigrasian disetujui serta diusulkan untuk menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR Pada tanggal 5 Mei 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disahkan oleh Presiden Indonesia. Undang-Undang tersebut diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5, serta ditambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126.

Seiring berjalannya waktu berdasarkan perkembangan global, ada beberapa negara yang tidak lagi memberikan kewajiban kepada Warga Negara Asing (WNA) memiliki visa untuk berkunjung ke negaranya. Visa merupakan dokumen izin masuk Warga Negara Asing (WNA) ke negara lain yang dapat diperoleh di kedutaan asing atau Konsulat Jenderal. Jika memiliki visa, maka rencana kunjungan Warga Negara Asing (WNA) ke suatu negara disetujui negara yang dituju. Visa memiliki berbagai bentuk, dapat berupa stiker yang didapatkan dari kedutaan negara yang akan dikunjungi atau stempel pada paspor. Negara anggota *Association of South East Asia Nations (ASEAN)* dapat memasuki wilayah Indonesia tanpa menggunakan visa dalam tujuan kunjungan singkat (30 hari). Negara lainnya diluar keanggotaan ASEAN wajib menggunakan visa berjenis *Visa on Arrival (VoA)*. *Visa on Arrival (VoA)* dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti kunjungan bisnis atau sebagai sizin tinggal di negara tertentu. Untuk mendapatkan *Visa on Arrival (VoA)* bisa didapatkan langsung di bandara atau pelabuhan di negara yang dituju.

Pada awalnya, saat Pemerintah Hindia Belanda menjajah Indonesia, kebijakan keimigrasian adalah politik pintu terbuka (*opendeur politiek*). Kebijakan ini dibuat agar orang asing dapat masuk serta tinggal ke Indonesia dengan dibukanya pintu seluas-luasnya. Kebijakan ini kemudian dicabut oleh Pemerintahan Hindia Belanda saat Indonesia memperoleh kemerdekaannya. Pada era globalisasi, di awal tahun 2000-an meningkatnya migrasi internasional dirasakan oleh Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 mengenai bidang Bebas Visa Kunjungan (BVK), sebanyak 169 negara dapat masuk ke Indonesia tanpa visa kunjungan singkat (30 hari) atau berlibur dengan syarat tidak dapat diperpanjang. Indonesia pada saat itu

memasuki era baru dalam keimigrasian, warga asing yang masuk ke Indonesia meningkat. Namun saat adanya Pandemi Covid-19, pemerintah melakukan pembatasan kunjungan dengan membuat beberapa peraturan baru. Pada tanggal 5 Februari 2020, pembatasan diawali dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2020 mengenai Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa, dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa Bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2020, diterbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2020 mengenai Pemberian Visa dan Izin tinggal Dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona, disebutkan bahwa Warga Negara Asing (WNA) yang akan memasuki wilayah Indonesia wajib mengajukan permohonan visa kepada Pejabat Dinas Luar Negeri di Perwakilan Republik Indonesia di RRT. Kemudian pada tanggal 17 Maret 2020, Kementerian Luar Negeri mengeluarkan Surat Edaran Nomor D/00663/03/2020/64 mengenai Kebijakan Tambahan Pemerintah Indonesia Terkait Perlintasan Orang Dari dan Ke Indonesia. Disebutkan bahwa dilakukan penangguhan pemberian Bebas Visa Kunjungan (BVK), *Visa on Arrival* (VoA), serta Bebas Visa Diplomatik/Dinas selama satu bulan. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2020 mengenai Penghentian Sementara Bebas Visa Kedatangan Serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa. Warga Negara Asing (WNA) yang tidak dapat kembali ke negaranya masing-masing karena adanya *lockdown*, maka diberikan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (ITKT). Dan pemerintah berlanjut mengeluarkan beberapa peraturan lainnya selama Pandemi Covid-19. Berlanjut pada tanggal 27 April tahun 2022, terdapat Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0584.GR.01.01 Tahun 2022 mengenai Kemudahan Keimigrasian Dalam Rangka Mendukung Pariwisata Berkelanjutan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 terdapat 60 negara yang mendapatkan *Visa on Arrival* (VoA). Untuk saat ini berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0244.GR.01.01 Tahun 2023, terdapat 97 negara yang mendapatkan *Visa on Arrival* (VoA), yakni Afrika Selatan, Albania, Amerika Serikat, Andorra, Arab Saudi, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bahrain, Belanda, Belarus, Belgia, Brazil, Brunei Darussalam, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Ceko, Chile, Denmark, Ekuador, Estonia, Filipina, Finlandia, Guatemala, Hongkong, Hungaria, India, Inggris, Irlandia, Italia, Islandia, Jepang, Jerman, Kamboja, Kanada, Kazakhstan, Kenya, Kolombia, Korea Selatan, Kroasia, Kuwait, Laos, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luksemburg, Makau, Maladewa, Malaysia, Malta, Maroo, Meksiko, Mesir, Monaco,

Mozambik, Myanmar, Norwegia, Oman, Palestina, Panama, Papua Nugini, Perancis, Peru, Polandia, Portugal, Qatar, Rumania, Russia, Rwanda, San Marino, Selandia Marino, Selandia Baru, Serbia, Seychelles, Singapura, Siprus, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Suriname, Swedia, Swiss, Taiwan, Tanzania, Thailand, Timor Leste, Tiongkok, Tunisia, Turki, Uni Emirat Arab, Uzbekistan,, Ukraina, Vatikan, Venezuela, Vietnam, Yordania, dan Yunani.

4.2. Kebijakan Selektif (*Selective Policy*) dan Penetapan Negara *Calling Visa*

Pada awalnya, saat Pemerintah Hindia Belanda menjajah Indonesia, kebijakan keimigrasian adalah politik pintu terbuka (*opendeur politiek*). Kebijakan ini dibuat agar orang asing dapat masuk serta tinggal ke Indonesia dengan dibukanya pintu seluas-luasnya. Kebijakan ini kemudian dicabut oleh Pemerintahan Hindia Belanda saat Indonesia memperoleh kemerdekaannya. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 mengenai Keimigrasian, tercantum kebijakan baru Indonesia yaitu kebijakan selektif (*selective policy*). Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa kebijakan selektif (*selective policy*) ini menjadi dasar dalam mengizinkan atau menolak Warga Negara Asing (WNA) dari segi keberadaannya, masuk, serta kegiatannya di Indonesia yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum, bermanfaat bagi kesejahteraan negara, dan tidak bermusuhan dengan rakyat dalam negara (Muhammad Indra, 2010). Dapat diartikan bahwa Warga Negara Asing (WNA) harus tunduk dengan ideologi negara serta tidak mengancam persatuan bangsa. Sesuai dengan kebijakan selektif (*selective policy*), Warga Negara Asing (WNA) yang memasuki wilayah Indonesia wajib memiliki visa yang masih berlaku dan sah kecuali ditentukan hal lain berdasarkan undang-undang ini dan perjanjian sosial sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Pasal 8 Ayat (2). Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2011, Pasal 9 Ayat (1) dan (2), pelaksanaan keimigrasian dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).

Dilihat lebih lanjut, terdapat dua elemen penting dalam kebijakan selektif (*selective policy*) yaitu pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) dan pendekatan keamanan (*security approach*). Kedua elemen tersebut diharapkan dapat terpenuhi atau tidak terlanggar dengan masuknya orang asing ke dalam Indonesia (Junior Sande, 2020: 101). Pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) berkaitan dengan kedatangan Warga Negara Asing (WNA) yang memberikan dampak positif atau bermanfaat bagi Indonesia dalam berbagai dimensi, baik itu perekonomian maupun sosial. Pendekatan keamanan (*security approach*) tidak hanya mengenai keamanan tradisional yang

berkaitan dengan militerisasi serta konflik (Sudiar, 2019: 152) sebagai bagian dari kedaulatan negara. Namun pendekatan ini berkaitan juga dengan keamanan non-tradisional yaitu keamanan nasional dari masyarakat Indonesia. Kedua pendekatan ini sama pentingnya dalam penyeleksian setiap Warga Negara Asing (WNA) yang akan masuk ke Indonesia.

Dalam kancan hubungan internasional, tidak semua negara dapat dikatakan stabil dalam perekonomian maupun keamanan negaranya. Beberapa negara masih sulit untuk mengendalikan kemiskinan sehingga kriminalitas pun meningkat. Dan masih ada juga negara-negara yang masih saling berkonflik dengan negara lainnya. Ada juga negara yang memiliki banyak musuh karena mengeluarkan kebijakan yang berkebalikan dengan perdamaian dunia. Dan terdapat negara yang menutup dirinya dari interaksi kerjasama internasional. Dari karakteristik negara-negara tersebut, dapat dikatakan sebagai negara yang rawan sehingga negara lainnya akan membatasi kedatangan warga negaranya. Berdasarkan kebijakan selektif (*selective policy*), Indonesia mengklasifikasikan negara-negara tersebut sebagai negara *calling visa*. Pemerintah Indonesia menetapkan 8 negara sebagai negara *calling visa*. Hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-02.GR.01.06 Tahun 2018 Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-03.GR.01.06 Tahun 2012 Mengenai Negara *Calling Visa*. Negara *calling visa* merupakan negara yang dianggap memiliki kondisi atau keadaan negara yang tingkat kerawannya ditinjau dari aspek-aspek IPOLEKSOSBUDHANKAM (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara) dan aspek Keimigrasian. Daftar negara-negara *calling visa* yakni, Afghanistan, Guinea, Israel, Korea Utara, Kamerun, Liberia, Nigeria, Somalia. Pemerintah Indonesia memiliki hak dalam menetapkan sebuah negara menjadi negara *calling visa* yang diwakili oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2012, terdapat tim koordinasi dalam penentuan kerawanan negara dalam penetapan negara *calling visa*, dengan anggota Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, serta Badan Narkotika Nasional. Dalam perjalanannya, jika kondisi kerawanan, faktor internasional dan domestik dari negara-negara *calling visa* menjadi lebih stabil, maka status negara *calling visa* dapat dicabut. Sebelumnya hal ini

pernah terjadi kepada Negara Pakistan, Irak dan Iran. Saat tahun 1995, sesuai Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01-IZ.01-10 Tahun 1995, terdapat 38 negara *calling visa*. Namun seiring berjalannya waktu, kepentingan nasional Indonesia berubah maka penetapan status negara *calling visa* pun ikut berubah.

4.3. Pengawasan dan Tindakan Administrasi Keimigrasian Ngurah Rai

Bali adalah salah satu provinsi di Indonesia yang menjadi destinasi dari banyaknya Warga Negara Asing (WNA). Bali juga menjadi tempat industri yang sering melibatkan kerjasama internasional sehingga lalu lintas masuk dan keluar Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia menjadi lebih mudah. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0133.GR.01.01 Tahun 2023, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai menjadi salah satu Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang ditunjuk untuk melakukan pemberian *Visa on Arrival* (VoA). Berdasarkan data perlintasan Imigrasi Ngurah Rai 2023 dari 01 Januari-31 Agustus, kedatangan Warga Negara Asing meningkat tiap bulannya. Kedatangan Warga Negara (WNA) Tahun 2023 terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Kedatangan Warga Negara Asing (WNA) Tahun 2023 (01 Januari-31 Agustus)

Bulan	Jumlah Warga Negara Asing (WNA)
Januari	373.228
Februari	347.971
Maret	405.589
April	455.376
Mei	476.493
Juni	513.370
Juli	585.301
Agustus	557.787

Sumber: Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai (2023), diolah oleh penulis

Tabel diatas menunjukkan bahwa setiap bulannya kedatangan Warga Negara Asing (WNA) ke Bali meningkat walaupun tidak signifikan. Dari 01 Januari-31 Agustus, kedatangan Warga Negara Asing (WNA) berjumlah 3.715.115 orang. Terdapat juga data perlintasan rata-rata kedatangan Warga Negara Asing (WNA) per hari nya. Kedatangan Warga Negara Asing (WNA) per harinya di Tahun 2023 terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Rata-Rata Kedatangan Warga Negara Asing (WNA) Per Hari Tahun 2023

Bulan	Rata-Rata Kedatangan Per Hari
Januari	12.441
Februari	11.600
Maret	13.520
April	15.179
Mei	15.883
Juni	17.112
Juli	19.510
Agustus	18.593

Sumber: Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai (2023), diolah oleh penulis

Dari kedua tabel diatas, dapat dikatakan bahwa banyak Warga Negara Asing (WNA) yang datang ke Bali. Warga Negara Asing (WNA) yang memasuki wilayah Indonesia berasal dari berbagai negara yang telah diberikan kemudahan melalui *Visa on Arrival (VoA)*. Penerapan *Visa on Arrival* di Indonesia khususnya di Kantor Imigrasi Ngurah Rai telah berjalan. Kedatangan Warga Negara Asing (WNA) ke wilayah Indonesia sudah sesuai dengan negara yang memang diberikan *Visa on Arrival (VoA)*. Dari berbagai macam negara yang ke wilayah Indonesia, terdapat 10 besar kedatangan per negara dan penggunaan *Visa on Arrival (VoA)* dari tanggal 01 Januari-31 Agustus 2023. 10 besar kedatangan per negara dan penggunaan *Visa on Arrival (VoA)* terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 10 Besar Kedatangan Per Negara (01 Januari-31 Agustus) 2023

No	Negara	Jumlah Wisatawan
1.	Australia	937.521
2.	India	311.323
3.	United Kingdom	190.709
4.	China	190.471
5.	United States of America	184.885
6.	Korea (STH) Republic	160.510
7.	France	158.952
8.	Singapore	158.227
9.	Malaysia	146.222
10.	Germany	145.375

Sumber: Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngunuh Rai (2023), diolah oleh penulis

Tabel 4. Data Penggunaan *Visa on Arrival* (VoA) (01 Januari-31 Agustus) 2023

Bulan	Jumlah <i>Visa on Arrival</i> (VoA)
Januari	269.271
Februari	255.080
Maret	292.971
April	346.896
Mei	370.006

Juni	392.842
Juli	466.525
Agustus	447.509

Sumber: Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai (2023), diolah oleh penulis

Penggunaan *Visa on Arrival* (VoA) tiap bulannya semakin meningkat walaupun tidak signifikan. Masuknya Warga Negara Asing (WNA) dengan berbagai kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda menimbulkan bermacam-macam efek ke segala bidang. Tidak hanya berpengaruh positif tetapi dapat berpengaruh negatif juga. Dampak negatif dari kedatangan Warga Negara Asing (WNA) salah satunya adalah meningkatnya pelanggaran keimigrasian (Ichwan & Samiuddin, 2019: 2). Sehingga untuk mengurangi dampak negatif dari kedatangannya Warga Negara Asing (WNA) maka fungsi pengawasan wajib dimaksimalkan agar kedaulatan negara dapat ditegakkan. Dari bidang Keimigrasian menjalankan Pengawasan Keimigrasian sebagai bentuk meminimalisir dampak negatif tersebut. Pengawasan Keimigrasian merupakan serangkaian tahapan yang dilakukan seperti mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi keimigrasian Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI) dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 mengenai Tata Cara Pengawasan Keimigrasian. Sistem pengawasan imigrasi ada dua cara, yakni pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan atau operasional. Pengawasan administratif dilakukan dengan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat perjalanan, surat atau dokumen lain, daftar cekal, pemotretan, pengambilan sidik jari dan pengelolaan data keimigrasian Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI) (Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian). Pemeriksaan ini dilakukan saat memberikan atau penolakan perizinan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Pengawasan lapangan dilakukan dengan melakukan kegiatan rutin dan operasi di lapangan dengan melakukan serangkaian pemantauan atau penyelidikan secara wawancara, pengamatan dan penggambaran, pengintaian, penyadapan, pemotretan, penyurupan, penjejukan, penyusupan, penggunaan informasi dan kegiatan lain. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan untuk memperoleh

informasi yang dibutuhkan pada pengambilan keputusan dalam rangka merumuskan dan menetapkan kebijakan keimigrasian.

Pengawasan administratif Warga Negara Asing (WNA) akan dilakukan secara ketat dan selektif. Pengawasan lapangan juga dilakukan dengan ketat di tempat Warga Negara Asing (WNA) berada seperti penginapan atau hotel, tempat hiburan, pusat keramaian (Ichwan & Samiuddin, 2019: 28). Jika Warga Negara Asing (WNA) melanggar, maka harus dikenakan tindakan administrasi keimigrasian. Menurut Wulandari & Andaryadi (2019: 5), tindakan administrasi keimigrasian dikenakan Warga Negara ASing (WNA) yang melakukan kegiatan berbahaya yang mengganggu ketertiban umum, tidak menghormati serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun jenis-jenis tindakan administrasi keimigrasian yakni: pembatasan, perubahan atau pembatalan izin tinggal; pencantuman daftar pencegahan (larangan untuk masuk wilayah Indonesia) atau penangkalan/cekal (larangan untuk masuk wilayah Indonesia); larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia; pengenaan biaya beban; keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia; dan deportasi atau tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia (Wulandari & Andryadi, 2019: 10-12). Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian Pasal 78 mengenai Tindakan Administratif Keimigrasian disebutkan bahwa: (1) Warga Negara Asing (WNA) pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (2) Warga Negara Asing (WNA) yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan, (3) Warga Negara Asing (WNA) pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai Tindakan Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.

4.5. Dampak Pemberian *Visa on Arrival* (VoA) Bagi Negara Berkonflik Khususnya Rusia dan Ukraina

Pada awalnya saat Perang Dingin Rusia dan Ukraina merupakan negara federasi bernama Uni Soviet. Saat Uni Soviet serta pakta Warsawa bubar pada tahun 1991, dalam sebuah referendum Ukraina bersuara untuk memerdekakan diri dari Uni Soviet. Hal itu disetujui oleh Presiden Rusia pada saat itu, dan Rusia, Ukraina serta Belarusia membentuk *Commonwealth of Independent States* (CIS). Terjadi perpecahan karena

Ukraina beranggapan bahwa *Commonwealth of Independent States* (CIS) merupakan upaya Rusia mengendalikan negara-negara di bawah Uni Soviet dan Kekaisaran Rusia. Kemudian Ukraina dan Rusia menandatangani perjanjian persahabatan pada Mei tahun 1997. Ukraina memberikan Rusia izin mempertahankan kepemilikan mayoritas dari kapal di armada Laut Hitam di Krimea. Rusia dikenakan biaya sewa dan harus membayarnya ke Ukraina karena menggunakan Pelabuhan Sevastopol. Namun hubungan kedua negara tersebut memanas lagi pada tahun 2014 sehingga muncul revolusi menentang supremasi Rusia. Pemimpin Ukraina saat ini cenderung ke Barat dan ingin menjadi bagian dari NATO yang membuat Presiden Rusia, Putin marah akan hal ini. Saat Presiden Yanukovych lengser, Rusia memanfaatkan kekosongan kekuasaan tersebut untuk mengambil Krimea pada tahun 2014 (Sefti Oktarianisa, 2022).

Isu ini mulai makin memanas sejak November 2021 saat isu serangan Rusia di perbatasan Ukraina. Rusia mengerahkan pasukan militernya, dengan melakukan latihan militer sejak awal Januari 2022. Saat 15 Februari 2022, Presiden Putin mengatakan akan menarik semua pasukannya dari perbatasan di konferensi pers bersama Kanselir Jerman Olaf Scholz di Moskow, Rusia. Namun pernyataan yang dilakukan oleh Presiden Putin saat itu tidak terealisasikan. Pada tanggal 24 Februari tahun 2022, Rusia melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina. Berdasarkan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Operasi militer diluncurkan 3 hari setelah pengakuan dua wilayah Ukraina yaitu Donetsk dan Lugansk sebagai wilayah independen oleh Presiden Putin. Telah berlangsung referendum di empat wilayah Ukraina yakni Donetsk, Lugansk, Zaporozhye, serta Kherson pada tanggal 21-27 September tahun 2022 untuk penentuan bergabung atau tidak bergabung dengan Rusia. Dan hasilnya keempat wilayah tersebut setuju bergabung dengan Rusia. Presiden Putin telah menandatangani aksesi keempat wilayah tersebut sebagai bagian dari Rusia pada tanggal 30 September 2022. Hingga saat ini konflik ini masih berlangsung yang menyebabkan banyak korban jiwa serta jalur pasokan pangan khususnya gandum juga terganggu dari wilayah Ukraina.

Dari 97 negara tersebut, ada beberapa negara yang masih memiliki konflik atau saling berkonflik. Salah satu negara yang masih berkonflik adalah Rusia dan Ukraina. Konflik antara Rusia dengan Ukraina telah berlangsung sejak 2014, dapat dikatakan bahwa ini adalah konflik yang kompleks. Banyak negara-negara yang terdampak secara jangka panjang, terutama pada segi ekonomi. Karena kedua negara tersebut adalah aktor penting pada pasar gas, pupuk global, pasar minyak, energi, dan makanan (Intan

Rakhmayanti, 2022). Perang ini menyebabkan adanya tekanan inflasi serta gangguan rantai pasokan yang besar (Sony Hendra Permana, 2022). Konflik ini juga menimbulkan adanya restrukturisasi perdagangan internasional, hal ini akan berpengaruh kepada kepentingan nasional negara yang memiliki hubungan dengan Ukraina dan Rusia (Connie Bakrie, et.al., 2022: 68). Pemberian *Visa on Arrival* (VoA) bagi kedua negara berkonflik tersebut menjadi anomali. Untuk menganalisis dampak pemberian *Visa on Arrival* (VoA) bagi Rusia dan Ukraina, akan dijelaskan data Tindakan Administrasi Keimigrasian per negara dari tahun 2019-2023 (24 Oktober 2023) terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. Data Tindakan Administrasi Keimigrasian Tahun 2019]

No.	Negara	Jumlah
1.	Australia	21
2.	Bangladesh	17
3.	Bulgaria	15
4.	Rusia	14
5.	India	11

Sumber: Data Penegakan Hukum Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngunuh Rai

Tabel 6. Data Tindakan Administrasi Keimigrasian Tahun 2020

No.	Negara	Jumlah
1.	Rusia	16
2.	Bulgaria	12
3.	Australia	9
4.	Amerika Serikat	7
5.	Rumania	7

Sumber: Data Penegakan Hukum Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngunuh Rai

Tabel 7. Data Tindakan Administrasi Keimigrasian Tahun 2021

No.	Negara	Jumlah
1.	Rusia	23
2.	Amerika Serikat	11
3.	Australia	7
4.	Rumania	5
5.	Perancis	4

Sumber: Data Penegakan Hukum Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngorah Rai

Tabel 8. Data Tindakan Administrasi Keimigrasian Tahun 2022

No.	Negara	Jumlah
1.	Brasil	15
2.	Rusia	8
3.	Amerika Serikat	6
4.	Australia	6
5.	Britania Raya	6

Sumber: Data Penegakan Hukum Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngorah Rai

Tabel 9. Data Tindakan Administrasi Keimigrasian Tahun 2023 (24 Oktober 2023)

No.	Negara	Jumlah
1.	Rusia	53
2.	Amerika Serikat	12
3.	Australia	11

4.	Nigeria	8
5.	Britania Raya	7
6.	Pakistan	5
7.	Filipina	4
8.	Jerman	4
9.	Kolombia	4
10.	Ukraina	4

Sumber: Data Penegakan Hukum Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai

Dari tabel 5-9 dapat dilihat bahwa Rusia selalu berada dalam 5 besar negara yang mendapatkan Tindakan Administratif Keimigrasian. Pada tahun 2019-2022 disaat konflik Rusia dan Ukraina mulai memanas, rata-rata warga yang melakukan pelanggaran sejumlah 17 orang, sedangkan saat di akhir tahun 2022 sampai tahun 2023, jumlah Warga Negara Asing (WNA) dari Rusia yang mendapatkan Tindakan Administrasi Keimigrasian meningkat drastis sebesar lebih dari 2x lipat dari sebelum adanya operasi militer dari Rusia terhadap Ukraina. Dan sebelum konflik tersebut membesar, di tahun 2019-2022 Ukraina tidak masuk rangking 10 besar. Dan untuk tahun 2023, Ukraina menduduki rangking 10 besar sebagai negara yang warganya mendapatkan Tindakan Administratif Keimigrasian. Dari adanya konflik tersebut, menyebabkan Warga Negara Rusia dan Ukraina ingin tinggal lebih lama di Bali sehingga terjadi bentuk pelanggaran keimigrasian. Pelanggaran yang dilakukan akan mengganggu ketertiban masyarakat dan memunculkan potensi terancamnya kedaulatan dan keamanan negara. Hal tersebut tentu saja tidak sesuai dengan dasar kebijakan selektif dalam mengizinkan atau menolak Warga Negara Asing (WNA) dari segi keberadaannya, masuk, serta kegiatannya bermanfaat bagi kesejahteraan negara dan tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum.

Penetapan status negara *calling visa* adakah kebijakan yang dibuat untuk mempertimbangkan kondisi negara yang dianggap rawan dari aspek-aspek IPOLEKSOSBUDHANKAM (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara) dan aspek Keimigrasian. Yang menjadi pertanyaan adalah mengenai penentuan status kerawanan dari suatu negara. Kerawanan dari aspek ekonomi dan keamanan serta keamanan adalah aspek yang paling mudah untuk dilihat. Jika dilihat dari

aspek kerawanan keamanan maka negara-negara yang masih memiliki konflik atau sering berkonflik perlu ditinjau lagi. Karena dengan adanya konflik di suatu negara maka akan menyebabkan warga negaranya mencari negara lain untuk mengungsi atau mencari suaka. Dari data-data tabel 5-9 dapat dilihat anomali dari masih adanya pemberian *Visa on Arrival* (VoA) bagi Rusia dan Ukraina. Dari tabel 9 dapat terlihat bahwa masuknya warga negara Rusia dan Ukraina melonjak dan mendapatkan Tindakan Administratif Keimigrasian. Dari data-data diatas dapat dikatakan bahwa pemberian *Visa on Arrival* bagi negara berkonflik terutama Rusia dan Ukraina, berdampak buruk bagi keamanan dan kedaulatan negara Indonesia. Oleh karena itu, pemberian *Visa on Arrival* (VoA) bagi negara Rusia dan Ukraina perlu dievaluasi lagi, agar kedaulatan dan keamanan negara dapat terlindungi dan terjaga.

5. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, dari adanya konflik tersebut, menyebabkan Warga Negara Rusia dan Ukraina ingin tinggal lebih lama di Bali sehingga terjadi bentuk pelanggaran keimigrasian. Pelanggaran yang dilakukan akan mengganggu ketertiban masyarakat dan memunculkan potensi terancamnya kedaulatan dan keamanan negara. Hal tersebut tentu saja tidak sesuai dengan dasar kebijakan selektif dalam mengizinkan atau menolak Warga Negara Asing (WNA) dari segi keberadaannya, masuk, serta kegiatannya bermanfaat bagi kesejahteraan negara dan tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Jika dilihat dari aspek kerawanan keamanan maka negara-negara yang masih memiliki konflik atau sering berkonflik perlu ditinjau lagi. Karena dengan adanya konflik di suatu negara maka akan menyebabkan warga negaranya mencari negara lain untuk mengungsi atau mencari suaka. Dari data-data diatas dapat dikatakan bahwa pemberian *Visa on Arrival* bagi negara berkonflik terutama Rusia dan Ukraina, berdampak buruk bagi keamanan dan kedaulatan negara Indonesia. Oleh karena itu, pemberian *Visa on Arrival* (VoA) bagi negara Rusia dan Ukraina perlu dievaluasi lagi, agar kedaulatan dan keamanan negara dapat terlindungi dan terjaga.

6. Saran

Hasil dari penelitian ini adalah dengan pemberian *Visa on Arrival* (VoA) bagi negara konflik khususnya bagi Negara Rusia dan Ukraina akan menyebabkan warga negaranya mencari negara lain untuk mengungsi atau mencari suaka. Jika dilihat dari aspek kerawanan keamanan maka negara-negara yang masih memiliki konflik atau sering

berkonflik perlu ditinjau lagi. Oleh karena itu, pemberian *Visa on Arrival* (VoA) bagi negara Rusia dan Ukraina perlu dievaluasi lagi, agar kedaulatan dan keamanan negara dapat terlindungi dan terjaga.

Daftar Pustaka

- Adani, Puteri S., Astutiningsih, S., Wahyono, S., & Sunaryo. (2022). Implementasi Kebijakan Visa on Arrival (VoA) Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Di Provinsi Bali. *Journal of Public Policy and Applied Administration* 4 (2).
- Akbar, Rasona Sunara & Ismoyo, Ibnu. (2022). Modul Direktorat Jenderal Imigrasi. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Azizah, RR. Zahroh Hayati. (2020). Mendefinisikan Kembali Konsep Keamanan dalam Agenda Kebijakan Negara-Bangsa. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 6(3).
- Bakrie, Connie Rahakudini, Delanova, Mariane Olive & Yani, Yanyan M.. (2022). Pengaruh Perang Rusia dan Ukraina Terhadap Perekonomian Negara Kawasan Asia Tenggara. *Jurnal Caraka Prabu*, 6(1).
- Bidang Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai. (2023). Data Perlintasan & Penegakan Hukum Keimigrasian. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai.
- Deputra, Ale Alfero & Tarigan Bima Yosua A.. (2021). Penerapan Kebijakan Selective Policy Dalam Pemberian Izin Masuk Tamu Kenegaraan Negara Calling Visa Dalam Mengantisipasi Pelanggaran Keimigrasian Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. *Journal of Law And Border Protection*.
- Dewi, Elisabeth. (n.d). Migrasi Internasional dan Politik Luar Negeri Indonesia. Universitas Katolik Parahyangan.
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (n.d.). Undang-Undang Keimigrasian, Bab 7: Tindakan Administratif Keimigrasian, Pasal 75-80. <https://www.imigrasi.go.id/id/uu-keimigrasian-bab-7/>.
- Dunne, T., & Schmidt, B.C. (2005). 'Realism'. In: John Baylis and Steve Smith (eds), *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. Third Edition. Oxford: Oxford University Press.
- Dylan, Midran & Suryana, Ohan. (2020). Pengawasan Keimigrasian. https://lcbadiklat-jateng.kemendikham.go.id/wp-content/uploads/2021/02/50_pengawasan-keimigrasian-ditjen-imigrasi.pdf
- Gusnelly. (2010). Migrasi, Kewarganegaraan, dan Partisipasi Imigran: Studi Kasus Imigran Turki di Belanda. *Jurnal Kajian Wilayah*, 1(1),pp. 59-58.

- Kementrian Hukum dan HAM RI. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Kementrian Hukum dan HAM RI. (2012). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penetapan Negara Calling Visa dan Pemberian Visa bagi Warga Negara dari Negara Calling Visa.
- Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia. (2022). Konflik Rusia-Ukraina. https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/4317/halaman_list_lainnya/konflik-rusia-ukraina
- Li, Peter S.. (2008). World Migration in the Age of Globalization: Policy Implications and Challenges. New Zealand Population Review.
- Muslimin, Erwin, Heri, Deden & Erihadiana, Mohamad. (2021). Kesiapan Merespon terhadap Aspek Negatif dan Positif Dampak Globalisasi Dalam Pendidikan Islam. Jurnal Dirosah Islamiyah, 4(1).
- Rabbani, Deden Rafi Syafiq. (2021). Dinamika Penerapan Asas Selective Policy Dalam Hukum Keimigrasian Terhadap Penangkalan Warga Negara Asing Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. Jurnal Rechtsvinding, 10 (1).
- Sande, Junior Perdana. (2020). Selective Policy Imigrasi Indonesia terhadap Orang Asing dari Negara Calling Visa. Indonesia Perspective 5 (1).
- Sefti, Oktarianisa. (2022). Kronologi dan Latar Belakang Konflik Rusia dan Ukraina. CNBC Indonesia.
- Steger, M. B. (2003). Globalisation: A Very Short Introduction. New York: Oxford University Press Inc.
- Umar, Dr. Bambang Widodo. (2008). Keamanan Nasional Dalam Konteks Keamanan Manusia. Jurnal Studi Kepolisian.
- Widayanto, Guntur & Ardyaningtyas, Riri. (2020). Kebijakan Selektif Di Bidang Keimigrasian Menghadapi Pandemi Global Covid-19. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian 3 (2). (Cojocar, et al. 1999) Cojocar, Ludmila, Dragos Constantin Sanda, and Eun Kyeong Yun. 1999. Title of Unpublished Work. Journal Title, phrase indicating stage of publication.
- (Driver et al. 2000) Driver, John P., Steffen Röhrs, and Sean Meighoo. 2000. Title of Presentation. In Title of the Collected Work (if available). Paper presented at Name of the Conference, Location of Conference, Date of Conference.